



**SURAT TUGAS**

Nomor : 103/ST/FH/H.3.AU/F/2017

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

N a m a	: Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH.
N I K	: 866003011
Pangkat / Jabatan / Gol	: Penata Tk. I / Lektor / III d.
Jabatan	: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Nomer : 145/14/18/2017 Tanggal 8 Maret 2017 Perihal: Permohonan Pemateri Penyuluhan Hukum
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri Penyuluhan Hukum Tentang KDRT yang dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at, 10 Maret 2017  
 Waktu : Pk. 13.00 - selesai  
 Tempat : Balai Desa Girirejo

3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Dekan.

Magelang, 9 Maret 2017

Yang diberi tugas

Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH.  
NIK : 866003011

Dekan

Basri, SH. MHum  
NIK. 966906114

Telah melaksanakan tugas

di Desa Girirejo  
Kec. Tegalrejo, Magelang

Tanggal 10.3.2017

Mengetahui

Ditanda



# PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Oleh :

Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH

[bambangtjatur@yahoo.com](mailto:bambangtjatur@yahoo.com)

Disampaikan di Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo,  
Kabupaten Magelang

Pada hari Jumat, 10 Maret 2017.

# PENANGGULANGAN KEKERASAN ANAK

- Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsa. (Javier Perez de Cueller, 1987)

# UU No.23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014

- Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 ayat 2)

# ASAS ASAS PERLINDUNGAN ANAK

- Non diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- Penghargaan terhadap anak

# PENGERTIAN ANAK

- Sejak dari janin dalam kandungan sampai anak umur 18 tahun
- Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin

# KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

- NEGARA dan PEMERINTAH (Pasal 24 s/d 24)
- MASYARAKAT (Pasal 25)
- KELUARGA dan ORANG TUA (Pasal 26)

# KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak dengan undang-undang yang bersifat INDEPENDEN
- TUGASNYA :
  - a.Melakukan sosialisasi
  - b.Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak

# KASUS KEKERASAN ANAK

- Di kota Semarang dari Januari – Desember 2016 mencapai 90 kasus.
- Korban didominasi anak perempuan usia SD ada 56 kasus sisanya 34 adalah laki-laki.
- Pelaku kekerasan seksual didominasi kalangan anak-anak.

# PEMICU KEKERASAN

- Faktor Teknologi baik internet media sosial.
- Faktor sering melihat Televisi.
- Faktor lingkungan keluarga.
- Faktor lingkungan tempat tinggal.
- Faktor kondisi ekonomi atau kemiskinan.

# PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN LINGKUNGAN

- Ada anak SD kelas 3 tidak mengetahui kalau dia mengalami atau melakukan tindak kekerasan dan mereka menganggapnya sebagai permainan dengan meniru mempraktikan dengan temannya seperti yang mereka lihat di media sosial atau iku-ikutan dengan temannya

# PENGARUH EKONOMI/ KEMISKINAN

- Keterbatasan ruang tidur tempat tinggal menyebabkan anak dengan mudah melihat aktivitas seksual yang dilakukan orang tua mereka.
- Kekerasan fisik yang baru saja terjadi di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan seorang ibu tega menyembelih anaknya yang berusia 5 tahun akibat tekanan ekonomi.

# Lanjutan

- Kemiskinan menjadi faktor yang berpengaruh signifikan mencapai 71 % maka harus kita evaluasi bersama untuk mengambil kebijakan selanjutnya agar kasus kekerasan anak tidak lagi semakin parah

# PENGARUH KELUARGA DAN LINGKUNGAN

- Perceraian orang tua atau keluarga tidak harmonis dapat menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan sehingga dalam hal ini aspek spiritualitas mempunyai peran penting untuk menghindarkan anak-anak menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan.

# GANJAR PRANOWO GUBERNUR JATENG

- Dengan tingginya kekerasan anak di Jateng beliau berkomentar anak-anak usia sekolah dasar dengan sadar tetapi tidak paham bahkan mungkin melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan di usia mereka dengan riang gembira padahal hal itu merupakan tindakan yang salah.

# LANJUTAN

- Cerita-cerita menyayat itu menyiratkan kepada kita bagaimana kita MENDEKAP anak kita dalam arti lebih luas tidak hanya di rumah saja akan tetapi dimanapun terus diawasi dan dilindungi.
- Anak bukan komoditas orang tua dan anak tidak bisa didikriminasikan laki-laki atau perempuan.

# Lanjutan

- Praktis anak juga tidak boleh dijadikan beban orang tua karena anak memang perlu diberikan kasih sayang dari orang tuanya.

# KETUA BP3AKB JATENG

- Untuk meredam maraknya tindak kekerasan terhadap anak pihaknya melakukan jejaring dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya melalui berbagai program diantaranya program kabupaten dan kota layak anak serta mengembangkan kelompok perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

# Lanjutan

- Kota layak anak sudah disebar hingga di tingkat desa bahkan di KOTA MAGELANG sudah sampai tingkat RW, yang meliputi 31 indikator antara lain hak anak mendapat layanan kesehatan, pendidikan, bermain, berekreasi serta tempat tempat umum seperti puskesmas dan tempat rekreasi yang ramah terhadap anak.

# Lanjutan

- Kasus kekerasan anak yang masuk ke pusat layanan terpadu yang tersebar di 35 Kab/kota se jateng sejak 2 tahun terakhir mengalami penurunan tapi data tersebut bukan berarti menyatakan adanya penurunan di lapangan karena masih mungkin ada kasus-kasus yang tidak dilaporkan atau masuk ke pusat layanan terpadu. (Sri Kusuma)

# KETENTUAN PIDANA

- Memerlukan pertolongan harus di bantu, hukuman 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Mengangkat anak bertentangan dengan UU dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Kekejaman, kekerasan, ancaman, penganiayaan, dihukum 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta

# Lanjutan

- Dalam hal diatas mengakibatkan luka berat dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Dalam hal diatas berakibat mati dihukum 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Pidana ditambah 1/3 yang melakukan orang tuanya
- Persetubuhan dihukum paling lama 15 tahun dan singkat 3 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta dan sedikit 60 juta

# Lanjutan

- Memperdagangkan anak dihukum paling lama 15 tahun dan singkat 3 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta sedikit 60 juta
- Transplantasi organ tubuh dihukum paling 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Jual beli organ tubuh dihukum 15 tahun dan atau denda 300 juta
- Melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dihukum 10 tahun dan atau denda 200 juta

# Lanjutan

- Membujuk untuk memilih agama dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Memperalat anak untuk militer dihukum paling lama 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Mengeksploitasi ekonomi dan seksual di hukum 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh dengan narkoba/psikotropika di hukum paling lama 20 tahun singkat 5 tahun dan denda sebanyak 500 juta, sedikit nya 50 juta

# Lanjutan

- Seperti diatas dengan menggunakan alkohol dihukum paling lama 10 tahun singkat 2 tahun dan denda sebanyak 200 juta sedikitnya 20 juta
- Dalam korporasi dapat dijatuhkan kepada **PENGURUS** dan atau **KORPORASINYA**
- **KORPORASI** hanya denda yang dijatuhkan ditambah  $\frac{1}{3}$  pidana dendanya

# Sistim Peradilan Pidana Anak

- Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 ke 1 UU No. 11 Tahun 2012)

# Keadilan Restoratif

- Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 ke 6)

# Diversi

Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 ke 7)

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. (Pasal 29 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. (Pasal 42)

# lanjutan

(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim.

(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Pasal 52 ayat 2 dan 3)

# Balai Pemasaryakatan

- Unit pelaksana teknis pemasaryakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

# Asas-asas SPPA

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan. (Pasal 2)

# Anak dalam SPPA

- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. (Pasal 20)

# Anak belum umur 12 Tahun

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21)

# Penahanan Anak

Hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (Pasal 32 ayat 2)

# lanjutan

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. (Pasal 33 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. (Pasal 34 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari. (Pasal 35 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. (Pasal 37 ayat 1 dan 2)

# lanjutan

(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. (Pasal 38 ayat 1 dan 2)

# Pemeriksaan Sidang Anak

- Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. (Pasal 52 ayat 1)

# lanjutan

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.

(2) Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. (Pasal 44)

# Pidana Anak

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara. (Pasal 71 ayat 1)

# lanjutan

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. (Pasal 71 ayat 2 dan 3)

**Sekian Terima Kasih**